



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 263 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KECAMATAN SABU TIMUR KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SABU TIMUR KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Seba  
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

DAUD PAU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 263 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
SABU TIMUR KABUPATEN SABU RAIJUA  
TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KECAMATAN SABU TIMUR KABUPATEN SABU RAIJUA  
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	Jabatan
1.	Luisa Riwu Lay	Perempuan	Bodae	Sekretaris
2.	Juniekspert Manno Raga	Laki-laki	Bodae	Staf Sekretariat PPS
3.	Semy Adi Putra Sentoza Bessie	Laki-laki	Bodae	Staf Sekretariat PPS
4.	Victorianus Bhara Turu	Laki-laki	Bolou	Sekretaris
5.	Delvia Puti	Perempuan	Bolou	Staf Sekretariat PPS
6.	Lady Heart YS Radja Langu	Perempuan	Bolou	Staf Sekretariat PPS
7.	Yantus Labu	Laki-laki	Eiada	Sekretaris
8.	Hermansa Hae	Laki-laki	Eiada	Staf Sekretariat PPS
9.	Wadu Kale	Laki-laki	Eiada	Staf Sekretariat PPS
10.	Isse T. N. Buli	Perempuan	Huwaga	Sekretaris
11.	Adelfina M. Mira Mangngi	Perempuan	Huwaga	Staf Sekretariat PPS
12.	Yeni A. Bau Bani	Perempuan	Huwaga	Staf Sekretariat PPS
13.	Yanti Marianti Mangngi Lede	Perempuan	Keduru	Sekretaris
14.	Immanuel Librato Djami	Laki-laki	Keduru	Staf Sekretariat PPS
15.	Darius Aurelius Bale Tadjo	Laki-laki	Keduru	Staf Sekretariat PPS
16.	Hernimus Udju Riwu	Laki-laki	Keliha	Sekretaris
17.	Jibrael Otobernus Migu Lena	Laki-laki	Keliha	Staf Sekretariat PPS
18.	Fajar Agustin Nara Magi	Perempuan	Keliha	Staf Sekretariat PPS
19.	Paulus Gadja Wadu	Laki-laki	Kujiratu	Sekretaris
20.	Kornelia Gewe	Perempuan	Kujiratu	Staf Sekretariat PPS

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	Jabatan
21.	Hendrik Bangngu Dimu	Laki-laki	Kujiratu	Staf Sekretariat PPS
22.	Donis Dalli, S.IKom NIP. 199205292020121004	Laki-laki	Limaggu	Sekretaris
23.	Kornelia Mata NIP. 197909162014062010	Perempuan	Limaggu	Staf Sekretariat PPS
24.	Fredik Hendrikus Kota	Laki-laki	Limaggu	Staf Sekretariat PPS
25.	Ariften manu	Laki-laki	Lobodei	Sekretaris
26.	Agustina Hae	Perempuan	Lobodei	Staf Sekretariat PPS
27.	Kristian Fiktor Djo	Laki-laki	Lobodei	Staf Sekretariat PPS
28.	Arison Kitu Djeru	Laki-laki	Loborai	Sekretaris
29.	Djublina Doga	Perempuan	Loborai	Staf Sekretariat PPS
30.	Melkianus Lulu	Laki-laki	Loborai	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.  
DAUD PAU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

